

ABSTRAK

Siti Marlina (Nim. 30301207997), *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Di Kabupaten Demak* dibimbing oleh R.Sugiharto, SH, M.H

Illegal fishing merupakan salah satu penyebab rusaknya ekosistem dan lingkungan di laut, oleh karena itu perlu diadakan penegakan hukum secara konsisten terhadap para pelaku pencurian ikan tanpa memandang suku, agama, atau kedudukan sosialnya, karena semua orang bersifat sama (*equality before the law*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyidikan terhadap *illegal fishing* di Kabupaten Demak dan Untuk mengetahui kendala dan solusi menurut *illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Demak.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Demak dengan memilih instansi terkait dengan perkara ini yakni penelitian dilaksanakan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Demak dan Kantor Polair Polres Kabupaten Demak dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data yang berkaitan dengan *illegal fishing* yang merupakan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan *illegal fishing* itu tidak hanya terjadi di perairan laut melainkan juga terjadi di perairan darat, salah satu yang terjadi di darat adalah penangkapan ikan dengan setrum dan apotas yang sering terjadi di sungai – sungai di Kabupaten Demak. Penyidikan hukum terhadap *illegal fishing* di perairan darat belum terlaksana dengan baik karena banyak pelaku yang tidak berhasil di tangkap atau diproses hukum. Solusi dari permasalahan ini adalah Aparat penegak hukum dapat memberdayakan masyarakat setempat untuk bersama – sama menangani kasus *illegal fishing* di wilayahnya. Sedangkan penyidikan hukum terhadap *illegal fishing* di perairan laut di antaranya adalah banyak nelayan yang tidak melengkapi dokumen dalam melaut dan banyak kasus *illegal fishing* yang tidak sampai di pengadilan karena terhenti pada proses penyidikan. Hal tersebut dikarenakan para petugas dalam menyelesaikan kasus *illegal fishing* melakukan tindakan diskresi yaitu aparat penegak hukum menyelesaikannya secara kekeluargaan agar tidak menyengsarakan masyarakat. Solusi dari permasalahan ini adalah melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap para nelayan setempat tentang pentingnya kelengkapan surat dan juga tentang jalur penangkapan, serta menambah sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum.

Aparat hukum di Kabupaten Demak sebaiknya bertindak secara tegas, adil, dan sesuai dengan Undang – undang yang berlaku, dengan begitu diharapkan untuk memberi efek jera terhadap pelaku sehingga tidak akan melakukannya lagi.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Illegal Fishing.